

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Regulasi rekam medis elektronik yang berlaku saat ini secara khusus belum ada, akan tetapi dalam praktik di lapangan pemakaian rekam medis elektronik ini sudah mulai banyak dipakai pada beberapa rumah sakit dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada bisa dipakai sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Rekam medis elektronik memiliki peran penting dalam penegakan hukum sebagai alat bukti dalam persidangan di Indonesia, dari 10 artikel jurnal penelitian, 7 diantaranya menyetujui rekam medis elektronik digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

5.2 Saran

1. Pemerintah beserta kementerian kesehatan perlu segera menetapkan peraturan perundang - undangan khusus tentang rekam medis elektronik sehingga memberi jaminan kepastian hukum terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang sudah menerapkan sistim rekam medis elektronik maupun yang akan menerapkan sistim rekam medis elektronik ini.

2. Diharapkan dimasa yang akan datang, peran rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum dalam persidangan bisa menjadi alat bukti hukum yang kuat dalam penyerenggaran hukum informasi kesehatan di Indonesia.